TELAAH PEMIKIRAN FIQHI TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY.

Rahmawati [1]

Abstract: This journal titled Study of Thought Fiqhi Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. The main issue discussed was "How Fiqhi thought initiated by Ash-Siddieqy TM.Hasbi and its relevance to the development of Islamic law thinking"? To parse the subject matter, the author takes a historical approach, and sociological approaches. The goal is to uncover Fiqhi thinking and its relevance to the development of Islamic law thought initiated by Ash-Siddieqy TM.Hasbi. Data were collected through library research (library research) which emphasizes the study of processed text on theoretical and philosophic. The data were analyzed using content analysis or content analysis to formulate conclusions. The results of this study indicate that: Thought Fiqhi offered Hasbi was having a relationship with the development of legal thought in Indonesia specialized in responding to contemporary problems can be solved by using ijtihad jama'i (collective). What previously offered to be a reference to the mujtahid now to resolve the current problems arising from within society based on justice and welfare.

Keyword

Abstrak: Jurnal ini berjudul *Telaah Pemikiran Fiqhi Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*. Masalah pokok yang dibahas adalah "Bagaimana pemikiran fiqhi yang digagas oleh TM.Hasbi Ash-Siddieqy serta relevansinya terhadap perkembangan pemikiran Hukum Islam"? Untuk mengurai pokok permasalahan, penulis menggunakan pendekatan historis, dan pendekatan sosiologis. Tujuannya untuk mengungkap pemikiran fiqhi dan serta relevansinya terhadap perkembangan pemikiran Hukum Islam yang digagas oleh TM.Hasbi Ash-Siddieqy. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research)* yang lebih menekankan studi teks pada olahan teoritik dan filosofik. Data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi untuk merumuskan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pemikiran fiqhi yang ditawarkan Hasbi sangat mempunyai hubungan dengan perkembangan pemikiran hukum di Indonesia khusus dalam menjawab persoalan kontemporer dapat diselesaikan dengan menggunakan ijtihad jama'i (kolektif). Apa yang ditawarkan sebelumnya menjadi acuan bagi mujtahid sekarang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkini yang timbul dari dalam masyarakat berdasarkan keadilan dan kemaslahatan.

Kata-kata Kunci: Pemikiran, fiqhi, TM. Hasbi Ash-Shiddieqy

Pendahuluan

Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan. Perubahan suatu masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada pada masyarakat. Semakin maju cara berfikir suatu masyarakat, maka semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Akibatnya, pemecahan atas masalah yang berhubungan dengan syari'at Islam dapat dibuktikan tidak bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Kemampuan syari'at Islam menjawab segala persoalan modern dapat dilakukan dengan mengemukakan beberapa prinsip syari'at Islam mengenai tatanan hidup secara vertikal antara

---

[1] Dosen Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

manusia dengan Tuhan-nya dan secara horizontal antara sesama manusia. Para ahli fiqh telah menetapkan kaidah bahwa hukum asal segala sesuatu dalam bidang material dan hubungan antara sesama manusia adalah boleh, kecuali apabila dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang. Kaidah ini berlawanan dengan kaidah hukum dalam bidang ibadah. Dalam bidang yang disebut terakhir ini, terdapat kaidah bahwa ibadah tidak dapat dilakukan kecuali apabila ada dalil yang menunjukan bahwa perbuatan itu telah diperintahkan oleh Allah dan atau dicontohkan oleh Rasulullah.

Di Indonesia misalnya, Hasbi Ash-Siddieqy merupakan seorang otodidak dan ulama Indonesia yang produktif menulis. Hasbi merupakan salah seorang pembaharu pemikiran hukum Islam di Indonesia yang telah berkarya dan menulis buku-buku pembaharuan pemikiran Islam dan modenisasi dalam pertumbuhan fiqh di Indonesia.[2] Hasbi ahli dalam berbagai bidang ilmu seperti ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis dan ilmu kalam.

Hasbi memandang syariat Islam bersifat dinamis dan elastis, sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Ruang lingkupnya mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan sesama maupun dengan Tuhannya. Syariat Islam yang bersumber dari wahyu Allah swt., ini kemudian dipahami oleh umat Islam melalui metode ijtihad untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang timbul dalam masyarakat. Ijtihad inilah yang kemudian melahirkan fiqh. Banyak kitab fiqh yang ditulis oleh ulama mujtahid. Di antara mereka yang terkenal adalah imam-imam mujtahid pendiri mazhab yang empat: Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad Hanbal.

Akan tetapi menurut Hasbi, banyak umat Islam, khususnya di Indonesia, yang tidak dapat membedakan antara syariat yang langsung berasal dari Allah SWT, dan fiqh yang merupakan pemahaman ulama mujtahid terhadap syariat tersebut. Selama ini terdapat kesan bahwa umat Islam Indonesia cenderung menganggap fiqh sebagai syariat yang berlaku absolut. Akibatnya, kitab-kitab fiqh yang ditulis imam-imam mazhab dipandang sebagai sumber syariat, walaupun terkadang relevansi pendapat imam mazhab tersebut ada yang perlu diteliti dan dikaji ulang dengan konteks kekinian, karena hasil ijtihad mereka tidak terlepas dari situasi dan kondisi sosial budaya serta lingkungan geografis mereka. Tentu saja hal ini berbeda dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang.[3]

Bahkan lebih jauh Hasbi berpendapat bahwa hukum fiqh yang dianut oleh masyarakat Islam Indonesia banyak yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Mereka cenderung memaksakan keberlakuan fiqh imam-imam mazhab tersebut. Sebagai alternatif terhadap sikap tersebut, Hasbi mengajukan gagasan perumusan kembali fiqh Islam yang berkepribadian Indonesia.

Hasbi bahkan menegaskan bahwa dalam sejarahnya banyak kitab fiqh yang ditulis oleh ulama yang mengacu kepada adat-istiadat *('urf)* suatu daerah. Latar belakang yang menjadikan Hasbi memperhitungkan *'urf* (adat kebiasaan), khususnya kebiasaan masyarakat Indonesia dalam kaitannya dengan pengembangan hukum Islam, kemungkinan karena pengamatannya terhadap literature fiqhi klasik yang ditetapkan ulama berdasarkan *'urf*. Oleh karena itu Hasbi menghimbau para calon sarjana hukum Islam mempelajari '*urf* secara seksama. Selanjutnya, dalam karya ilmiahnya, telah mengangkat beberapa adat kebiasaan masyarakat Indonesia sebagai hukum fiqhi menurut ijtihadnya sendiri. Misalnya, hukum seorang suami menyapa (memanggil) istrinya dengan panggilan ibu atau dengan istilah semakna dengannya.[4] Penelitian yang dilakukan Hasbi terhadap kebiasaan suami memanggil istrinya dengan sebutan ibu itu bertolak dari pertanyaan yang diajukan kepadanya, yakni: Apakah sapaan seperti itu tidak

---

[2] H.A Sarjan, *Pembahuan pemikiran Fiqih Hasbi* (Ciputat; Yameka: 2007), h.208

[3] T.M. Hasbi Ash Siddieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam,* (Jakarta: Tintamas, 1975), h. 9-10.

[4] T.M.Hasbi Ash Siddieqy, *Kumpulan Soal Jawab,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h.72.

tergolong perbuatan *zihâr* yang dilarang dalam hukum Islam? Hal ini yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut mengenai bagaimana kontekstualisasi fiqhi gagasan Hasbi dalam konteks realitas sejarah

Riwayat Hidup Singkat TM.Hasbi Ash-Shiddieqy

TM. Hasbi Ash-Shiddieqy lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Ayahnya bernama Al-Hajj Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Mas'ud dan ibunya bernama Teungku[5] Amrah. Ayahnya seorang ulama terkenal yang memiliki sebuah dayah (pesantren) sedangkan ibunya adalah puteri Teungku Abdul Aziz, pemangku jabatan Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Kesultanan Aceh waktu itu.

Ia juga keponakan Abdul Jalil, bergelar Tengku Chik di Awe Geutah, seorang ulama pejuang yang bersama Tengku Tapa bertempur di Aceh melawan Belanda. Tengku Chik di Awe Geutah, oleh masyarakat Aceh Utara dianggap sebagai seorang wali yang dikeramatkan. Kuburannya masih diziarahi untuk meminta berkah. Hasbi juga merupakan keturunan Abu Bakar Ash-Shiddiq yang ketiga puluh tujuh (lihat lampiran silsilah TM. Hasbi Ash-Shiddieqy). Oleh sebab itu gelar Ash-Shiddiq sejak tahun 1925 dijadikan nama keluarganya atas saran Syaik Muhammad ibn Salim al-Kalali.[6] Ketika berusia 6 tahun, ibunya meningggal dunia tahun 1910. Sejak itu ia diasuh oleh bibinya, Tengku Syamsiah selama 2 tahun. Pada tahun 1912 juga meninggal dunia. Sepeninggal Tengku Syam, Hasbi tidak kembali ke rumah ayahnya yang telah kawin lagi. Ia tinggal di rumah kakaknya Tengku maneh, bahkan sering tidur di *Meunasah* (langgar) sampai kemudian pergi nyantri dari dayah ke dayah.

Hasbi sejak kecil mendengar dan menyaksikan apa yang sedang terjadi disekitarnya. Bagaimana kebengisan Letnan H. Christhoffel melakukan pembersihan di Keureuto-berjarak ± 30 km dari Lhokseumawe yang bebas menembak siapa saja yang dicurigai. Ia menyaksikan juga bagaimana nasib rakyat yang dihimpit penderitaan[7] akibat perang. Sebagian masyarakat lari ke mistik yang pada akhirnya dapat menjerumuskan mereka ke perbuatan syirik. Sejak remaja ia dikenal di kalangan masyarakatnya karena ia sudah terjun berdakwah dan berdebat dalam diskusi-diskusi. Hasbi sering diminta untuk mengambil peran sebagai penanya atau penjawab.

Hasbi telah khatam mengaji al-Qur'an dalam usia delapan tahun. Satu tahun berikutnya ia belajar *qiraah* dan *tajwid* serta dasar-dasar tafsir dan fiqhi pada ayahnya sendiri. Hal ini dilakukan ayahnya karena ia menginginkan Hasbi menjadi seorang ulama, meneruskan tradisi leluhurnya, disamping itu kedudukan dan penghargaan terhadap ulama sangat tinggi di mata masyarakat Aceh.[8] Hasbi belajar agama Islam di dayah milik ayahnya. Kemudian pada usia delapan tahun ia sudah pergi belajar dari satu dayah ke dayah lainnya. Mulanya ia pergi ke dayah Teungku Chik di Piyeung tahun 1912 untuk belajar Bahasa Arab, khususnya nahwu dan sharaf. Setelah setahun belajar disana kemudian ia pindah ke dayah Teungku Chik di Bluk Bayu. Setahun kemudian, ia pindah belajar ke Tengku Chik di Blang Kabu Geudong. Dari Blang Kabu, ia pindah ke dayah Tengku Chik di Blang Manyak Samakurok dan belajar selama

---

[5] Ulama di Aceh disebut dengan panggilan Tengku. Gelar ini bertingkat tingkat sesuai dengan tingkat kealiman atau jabatan yang dipangkunya. Lihat Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pejajar,1996), h. 311; Gelar ini juga dipakai oleh para Ulebalang, Lihat Teuku Ibrahim Alfian, Perang diJalan Allah, Disertasi (Yokyakarta: Universitas Gajah Mada, 1981), h. 40

[6] Seorang ulama Arab beraliran pembaru yang bersama-sama Syaikh Thahir Jalaluddin menerbitkan majalah al-Iman di singapura pada tahun 1907-1917.Ia bermukim di akhir hayat

[7] Nourouzzaman Shiddiqy, *Fiqhi Indonesia Penggagas dan* Gagasannya, Cet.I (Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 1997 h. 8

[8] Salinan Manuskrip Hikayat raja-raja dapat dijumpai dimesium london. Tulisan ini di dasarkan pada turunannya yang termuat dalam Ibrahim Alfian, *Kronika Pasai* (Yokyakarta: Gajamadha University Press, 1972) dalam Nourouzzaman Shiddiqy, *Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya,*, h. 246.

satu tahun. Pada tahun 1916 ia kembali pindah ke dayah Teungku Chik Idris. Di salah satu dayah terbesar di Aceh ini Hasbi khusus belajar fiqih. Dua tahun kemudian ia pindah ke dayah Teungku Chik Hasan Krueng Kale untuk memperdalam ilmu hadits dan fiqih. Setelah dua tahun belajar di dayah ini, Hasbi mendapatkan *syahadah* (ijazah) sebagai tanda ilmunya telah cukup dan berhak membuka dayah sendiri[9]

Pemikiran TM.Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Hukum Islam

Hukum Islam di Nusantara pada masa kolonial Belanda dan Jepang diselimuti keterbelakangan dalam berpikir, becorak satu mazhab, terfokus pada aspek ibadah, memperkeras taklid, larangan talfik dan larangan membuka pintu ijtihad serta dipersuram dengan miskinnya kajian metodologi.[10] Islam yang masuk di Indonesia pada saat itu dipahami sebagai proses Arabisasi dengan menafikan nilai-nilai lokalitas. Lebih fatal lagi ketika lahir kebijakan pemerintah kolonial tentang teori resepsinya, yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan hukum Islam di Indonesia yaitu hukum adat, sedang Hukum Islam baru bisa dijadikan rujukan setelah terlebih dahulu diresepsi hukum adat.[11] Kondisi inilah yang menggugah kesadaran intelektual untuk melakukan perubahan. Kaum pembaharu pun mengeluarkan jurus "kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah" untuk membenahi situasi yang dianggap tidak menguntungkan.

TM Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan salah seorang tokoh yang ikut mendukung gerakan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah. Beliau bertekad memberantas segala macam bentuk takhyul, bid'ah dan khurafat demi kejayaan Islam.

TM Hasbi Ash-Shiddieqy membedakan antara pengertian syari'at dengan fiqhi. Syari'at dalam istilah fiqhi Islam ialah hukum-hukum yang telah ditetapkan untuk para hamba-Nya dengan perantaraan Rasul-Nya diamalkan dengan penuh keimanan, baik hukum itu berpautan dengan aqidah maupun dengan akhlak.[12] Sedangkan fiqhi adalah hukum-hukum yang diperoleh manusia (ulama-ulama/ mujtahid) dengan jalan ijtihad.[13] Nampaknya Hasbi memandang syari'at itu sebagai sesuatu yang absolute (mutlak) serta tidak dapat diijtihadkan, sedangkan fiqhi merupakan hasil ijtihad para ulama karena bersumber dari *nas* yang *zanni* artinya fiqhi itu tercipta dari syari'at melalui perantaraan akal mujtahid.

Sarjan mengomentari pendapat Hasbi tersebut bahwa fiqhi tdk dapat muncul begitu saja dengan sendirinya, tanpa ada dasar pijakannya yakni al-Qur'an dan al-Hadits sebagai penjelasnya karena keduanya adalah sumber syari'at. Pada syari'at yang bertalian dengan aqidah dan ibadah, tertutup kemungkinannya bagi akal manusia untuk melakukan pembaharuan pemikiran. Sedangkan pada syari'at yang memuat sejumlah hukum dan peraturan-peraturan Allah, tidaklah tertutup peluang manusia untuk melakukan penalaran terhadapnya. Peluang pemahaman dan penalaran terhadapnya, terbuka seiring perkembangan peradaban manusia, terutama ditujukan pada hukum-hukum yang bersifat umum, karena yang terinci hanya sedikit.[14] Pendapat Sarjan tersebut nampak bahwa syariat itu dapat dibagi dalam dua kategori yaitu syari'at yang bersifat statis (tidak menerima penalaran akal) dan syari'at yang bersifat dinamis (menerima penalaran akal).

---

[9] Nourouzzaman Shiddiqy, *Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya,* h. 13

[10] Kusdar, *Dinamika Fiqhi Di Indonesia (Telaah Historis Lahirnya Fiqhi Ke Indonesiaan,* Jurnal Mazahib , *(*Vol. IV, No. 2, Desember 2007), h. 118

[11] Kusdar, *Dinamika Fiqhi ...,* h. 118

[12] TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam,* cet I, (Jakarta: Tintamas, 1975), h. 9

[13] TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhi Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan tuntas. Cet I.,*(Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 158

[14] Sarjan, *Pembaharuan Pemikiran Fiqhi Hasbi Ash-Shiddieqy,* (Makassar, Yameka, 2007), h. 17

Penetapan syari'at yang memuat sejumlah hukum dan peraturan-peraturan Allah memiliki tujuan dalam pensyariatannya diantaranya memelihara hal-hal yang *daruriyah*[15], *hajiyah*[16] dan *tahsiniyah*[17]. Demikian pula syari'at memiliki asaz-asaz dalam penetapanya. Di antara asaz-asaz tersebut adalah meniadakan kepicikan (*nafyu al-haraj*), sedikit pembebanannya (*qillatul taklif*), membina hukum dengan menempuh jalan *tadarruj* (tahap demi tahap), seiring dengan kemaslahatan manusia, mewujudkan keadilan yang merata.

Syari'at sebagai hukum Islam mempunyai watak dan ciri-ciri khas. Hasbi menetapkan tabi'at dan ciri-ciri khas hukum Islam dalam tiga kategori yaitu *takamul* (sempurna), *wasatiyah* (harmonis) dan *harakah* (berkembang sesuai dengan perkembangan zaman).

Cita-cita Hasbi dalam pembentukan hukum Islam secara nasional sangatlah luhur. Beliau menginginkan koodifikasi hukum Islam yang jelas dan pasti di negara Indonesia, beliau mengemukakan:

> Maksud untuk mempelajari syari'at Islam Universitas Islam sekarang, supaya fiqhi Islam dapat menampung seluruh kemaslahatan masyarakat dan dapat menjadi pendiri utama bagi perkembangan hukum di tanah air kita yang tercinta ini. Maksud kita supaya dapat menyusun suatu fiqhi yang berkepribadian kita sendiri. Sebagaimana sarjana-sarjana Mesir sekarang sedang berusaha untuk memesirkan fiqhinya. Fiqhi Indonesia ialah fiqhi yang ditetapkan sesuai dengan kepribadian Indonesia, sesuai dengan tabiat dan watak Indonesia.[18]

Pandangan TM Hasbi Ash-Shiddieqy tersebut mengisyaratkan agar perlu diadakan pembaharuan dalam bidang hukum Islam yang diistilahkan "fiqhi Indonesia". Hasbi mengajak seluruh umat Islam Indonesia khusus para ulama dan pakar hukum, agar dibina suatu fiqhi yang berkepribadian atau berwawasan keindonesiaan yakni fiqhi yang cocok dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan defenisi yang diungkapkan Hasbi bahwa fiqhi Indonesia ialah fiqhi yang diterapkan sesuai dengan tabiat dan watak Indonesia.[19]

Peristiwa yang mendorong lahirnya ide Hasbi tentang fiqhi yang berkepribadian Indonesia ialah gejala historis sosiologis yang menggambarkan tentang perlakuan fiqhi dikalangan kaum muslimin Indonesia.

Fiqhi sebagai produk ijtihad adalah bersifat elastis agar mampu memenuhi kebutuhan umat di setiap tempat dan waktu. Fiqhi baru berfungsi dengan baik bila disesuaikan dengan kondisi masyarakat agar tidak dirasa usang oleh masyarakat. Oleh karena itu, fiqhi yang diambil dari urf yang tidak bertentangan dengan syari'at, tidak bisa dipaksakan pada masyarakat lain yang mempunyai hukum yang berbeda.

Kekuatan urf (kebiasaan) dalam tasyri' (penetapan hukum syara) tidak dapat dipungkiri. Dalam kitab-kitab fiqhi terdapat banyak sekali hukum-hukum fiqhi yang dirumuskan fuqaha sebagai terapan kaidah العادة محكمة . Kaidah ini, berkedudukan sebagai penjabar dalil syara. Menurut Sarjan faktor penyebab dari urf masyarakat yang diperlukan

---

[15] Daruriyah adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia baik diniyah maupun duniawiyah artiya apabila daruriyah itu tidak berdiri, cederalah kehidupan manusia di dunia. TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang: 1975), h.187

[16] Hajiyah adalah segala yang dihajati oleh masyarakat untuk menghindarkan masyaqqah guna menghilangkan kepicikan. Apabila hal ini tidak terwujud, maka kehidupan tidak menjadi cidera. Hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan saja. TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam,* h.190.

[17] Tahsiniyat adalah mempergunakan segala yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik yang semuanya ini dicakup oleh bahagian makarimul akhlak. TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam,* h. 191.

[18] TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman,* cet I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h.42

[19] TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, h. 43

yaitu: jika *urf* itu belum ditetapkan hukumnya oleh syara dan jika tidak bertentangan dengan dalil syara. *Urf* seperti inilah dapat dikaji dan diangkat statusnya menjadi hukum syara.[20]

Suatu hal yang perlu dicatat adalah ungkapan Hasbi yang menyatakan pentingnya sebuah metodologi bagi pembinaan fiqhi Indonesia. Karena apapun bentuk pembaharuan yang dilakukan oleh seseorang, apabila tanpa disertai metodologi yang jelas justru akan merusak pembaharuan itu sendiri.

Yudian Wahyudi menjelaskan bahwa Hasbi telah menawarkan beberapa perangkat metodologis dalam fiqhi Indonesianya yang terdiri dari a) Perbedaan antara fiqhi dan syari'ah, b) Analisis kesejarahan *(dirasah tarikhiyyah)*, c) Pendekatan sosial dan kultural *(dirasah waqiiyyah)* dan, d) studi perbandingan (*dirasah muqaranah*).

Perbedaan antara fiqhi dan syari'ah dalam pandangan Hasbi telah dikemukakan sebelumnya. Yakni bahwa syari'at itu kumpulan perintah dan larangan yang bersifat abadi dan universal, sedangkan fiqhi kumpulan hukum-hukum yang bersifat amali yang bisa berubah dan berbeda menurut dimensi ruang dan waktu.[21]

Dirasah tarikhiyyah yakni memperhatikan pengaruh interaksi antara ide tasyri dengan peristiwa agar dapat diketahui bagaimana cara-cara fuqaha terdahulu dalam ber *istinbat*}. D*irasah tarikhiyyah* ini mencakup perkembangan masyarakat Islam dalam perkembangan fiqhi Islam dengan memperhatikan pengaruh masing-masing terhadap yang lainnya seperti dalam ungkapannya:

> "Dengan kita memperhatikan perkembangan fiqhi dari masa ke masa, dapatlah kita mengetahui bagaimana pengaruh kenyataan-kenyataan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi bersama dengan aqidah-aqidah dalam menghasilkan hukum-hukum fiqhi yang telah diwariskan oleh fuqaha kita kepada kita. Kita perlu mempelajari peninggalan para fuqaha secara *dirasah tarikhiyyah,* mempelajari hukum menurut pertumbuhan dan perkembangannya, agar kita dapat mengetahui bagaimana para fuqaha memperoleh apa yang dimaksudkan dalam menghadapi masyarakat dari falsafah Islam, baik yang bersifat akhlaqiyah maupun yang bersifat tasyri'iyah".[22]

Selanjutnya Hasbi juga menekankan perlunya *dirasah waqiiyyah* yakni studi kasus mengenai masyarakat Indonesia dan masyarakat lain dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum disamping studi hukum secara umum, oleh karena itu kita memerlukan sebuah ilmu hukum kemasyarakatan.[23] Sehingga permasalahan dan perkembangan masyarakat yang melatar belakangi lahirnya pendapat-pendapat mazhab dihubungkan dengan kenyataan yang ada dalam suatu batasan wilayah tertentu.

Menurut Nourouzzaman Ash-Shiddiqy, ada dua dalil pokok yang dikemukakan Hasbi berdasarkan situasi dan kondisi (sosio kultur) masyarakat yaitu kaidah yang berlaku bagi fiqhi yakni hukum asal bagi fiqh muamalat ialah semua perbuatan dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya dan hadis yang berbunyi "engkau tau urusan duniamu". Kemudian faktor lainnya adalah kedinamisan dan kekenyalan hukum Islam serta filasafat hukum Islam yang menghargai *iradah* dan *urf* merupakan salah satu sumber hukum.[24]

Dirasah muqaranah dalam rumusan Hasbi adalah: Ilmu yang memaparkan hukum syara dalam berbagai bab dengan mengemukakan pendapat-pendapat imam mazhab yang disepakati dan yang diperselisikan, dan menyebutkan dalil-dalil dan qa'idah-qaidah ushuliyyah

---

[20] Sarjan, *Pembaharuan Pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy,* Cet. I (Indonesia, Yameka, 2007), h. 55

[21] Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqhi, (*Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 7-9

[22] Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhi Islam Mempunyai Daya Elastis,Lengkap, Bulat dan Tuntas,* Cet.I (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.158-159.

[23] Hasbi Ash Shiddieqy, *fiqhi Islam,* h. 159.

[24] Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-jeram peradaban Muslim,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996) h. 248

yang dikemukakan oleh tiap-tiap imam mazhab itu dan sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan faham, dan dalil-dalil itu diteliti satu persatu, ditinjau segi-segi kelemahannya, dibandingkan satu sama lain, kemudian dipilih mana yang lebih kuat dan lebih dekat kepada kebenaran, dan lebih patut diterima.[25]

Hasbi memandang bahwa kajian komparasi secara terpadu terhadap pendapat imam-imam mazhab serta dalil-dalil yang mendukungnya dan sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan merupakan hal yang sangat penting dalam berijtihad guna mencari pendapat yang paling sesuai dengan konteks ruang, waktu, karakter dan kemaslahatan bangsa indonesia.

Hasbi dalam studi yang dilakukan Yudian W. Asmin berpendapat bahwa studi perbandingan mazhab ini harus diperkuat dengan studi perbandingan usul fiqhi dari masing-masing mazhab dengan langkah-langkah:

1. Mengkaji prinsip-prinsip yang dipegangi oleh setiap imam mazhab maupun masalah-masalah yang mereka perselisihkan dengan cara meneliti alasan-alasannya.
2. Mengkaji dalil-dalil yang mereka pegangi maupun yang diperselisihkan.
3. Mengkaji argumen yang ditawarkan oleh masing-masing imam mazhab mengenai dalil-dalil yang diperselisihkan dan memilih argumen-argumen yang kuat.

Relevansi Pemikiran Fiqhi TM.Hasbi Ash Shiddieqy dengan Perkembangan Hukum Islam

Hasbi melengkapi pandangannya dengan mengemukakan lapangan ijtihad. Menurutnya ada dua bidang yang penting yaitu: *pertama*: masalah-masalah atau peristiwa-peristiwa yang menghendaki hukum, yang telah ada prinsip-prinsip umum dalam syari'at Islam. *Kedua*, *mabda-mabda* umum dan hukum-hukum yang terperinci mengenai masalah-masalah dan perkara-perkara yang termasuk dalam urusan mubah.[26] Dari kedua hal tersebut menurutnya, manusia diberi hak untuk menetapkan hukum berdasarkan ijtihad sesuai dengan perkembangan zaman.

Hukum Islam tidak bisa diperbaharui jika para ulama dan umat Islam pada umumnya bersikap skeptis dan jumud. Apalagi zaman sekarang ini pembaharuan pemikiran hukum Islam harus pula mampu mencuatkan keindahan dan kesempurnaan fiqhi. Karena itu sudah tiba saatnya para pengkaji fiqhi Indonesia untuk melakukan penelitian langsung pada kitab-kitab para imam mazhab. Karena seorang fuqaha sekurang-kurangnya mengetahui tempat pengambilan hukum yang telah difatwakan oleh ulama mazhab itu. Ia harus tahu pula pendapat imam-imam mazhab yang bertentangan dengan pendapat imam mazhabnya serta cara-cara para imam mazhab menggali hukum *(istinbat*).

Perselisihan yang terjadi antar mazhab hanyalah pada cabang hukum (*furu')* dalam hal menerapkan (*tatbiq)* dasar pokok pada objek masalah akibat perbedaan sistem yang dianut. Perbedaan pendapat seharusnya diterima sebagai tanda kematangan dan kebolehan berpikir di kalangan umat Islam. Di antara sebab sebab terjadinya perbedaan pandang ulama menurut Hasbi ialah 1) karena terjadi persyerikatan ma'na suatu lafaz seperti kata قروء pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 228 yang mempunyai makna ganda yaitu haid atau suci. Golongan Hanafi memaknai haid sedangkan ulama Syafi'I memaknai suci. 2) karena perbedaan faham lantaran adanya perbedaan mempergunakan kaidah ushuliyyah. Apakah amr itu menunjuk kepada wajib secara mutlak ataukah menunjuk nadab secara mutlak. Apakah nahyu itu menunjuk kepada haram secara mutlak atau menunjuk kepada karahah. 3) karena

[25] TM.Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab,* cet I, (Jakarta: Bulan Bintang,1975), h.34

[26] TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhi Islam mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*,(Jakarta;Bulan Bintang , 1975), h.37-38.

terlalu kuat berpegang pada qaidah.[27] Supaya syariat Islam tidak menjadi beku maka pintu ijtihad tidak ditutup.

Elastisitas Islam menyampaikan kepada umat Islam untuk memperoleh hasil sesuai dengan uslub pemahaman dan pembahasan serta suasana masyarakat. Kemudian yang perlu diperhatikan juga bahwa Islam menetapkan sesuatu hukum sesudah jiwa manusia dapat menerimanya.

Hasbi menganjurkan supaya dalam menetapkan hukum fiqhi, para mujtahid selalu memperhatikan: *pertama*, hukum harus dapat difahami setiap orang. Oleh karena itu bahasa yang harus digunakan harus bahasa yang mudah dipahami oleh setiap orang. Kedua: ketetapan hukum itu harus dapat dipikul dan dilaksanakan oleh orang yang dibebani hukum (mukallaf).[28]

Kedinamisasian dan kekenyalan syari'at Islam adalah bekal bagi para mujtahid baik yang teoritis maupun yang praktisi para pembuat undang-undang dan para pengambil keputusan untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kehendak zaman serta tempat yang mampu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia sebagaimana tujuan hukum Islam. Menurut Hasbi tujuan utama hukum Islam, baik yang global (mujmal) maupun yang terinci (tafsili) adalah mencegah kerusakan.

Pemikiran fiqhi yang ditawarkan Hasbi sangat mempunyai hubungan dengan perkembangan pemikiran hukum di Indonesia khusus dalam menjawab persoalan kontemporer dapat diselesaikan dengan menggunakan ijtihad jama'i (kolektif). Apa yang ditawarkan sebelumnya menjadi acuan bagi mujtahid sekarang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkini yang timbul dari dalam masyarakat berdasarkan keadilan dan kemaslahatan.

Dari refleksi pemikiran Hasbi tentang pembaharuan fiqhi, terlihat bahwa ia mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah pemikiran Islam di Indonesia, selain beliau orang pertama mengeluarkan gagasan agar fiqhi yang diterapkan di Indonesia, ia juga mengusulkan diterapkannya kompilasi fiqhi yang berbeda dengan yang lain termasuk dalam dari kelompok pembaharu.[29]

Oleh karena itu mengkaji pemikiran-pemikiran Hasbi tentang hukum diharapkan menjadi bahan yang berharga bagi pembinaan hukum nasional dan pembentukan kompilasi hukum Islam.

Nalar berpikir yang digunakan Hasbi dengan gagasan fiqhi Indonesia adalah satu keyakinan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam sebenarnya memberikan ruang gerak yang lebar bagi perkembangan ijtihad-ijtihad baru. Dasar-dasar hukum Islam yang selama ini telah mapan, seperti *ijma*', *qiyas*, *maslahah mursalah, urf* dan prinsip perubahan hukum karena perubahan masa dan tempat, justru akan menuai ketidak sesuaian ketika tidak ada lagi ijtihad baru.[30]

Oleh karena itu ide fiqhi Indonesia yang digagas Hasbi memperlihatkan kepada umat Islam untuk tidak bertaqlid dan tidak memaksakan memiliki karakter bangsa yang lain yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia merupakan cikal bakal perkembangan pemikiran hukum Islam Indonesia dewasa ini dan selanjutnya.

Apa yang dianjurkan Hasbi kepada para pendukung fiqhi Indonesia yaitu menggunakan metode perbandingan mazhab dalam menyelesaikan problem yang dihadapi

---

[27] TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhi Islam mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, h.38-41

[28] Hasbi Ash Shiddieqy, *Dinamika...*, h. 24-25

[29] Nouruzzaman, *M. Hasbi Asshiddieqy dalam persfektif dalam pemikiran Islam di Indonesia*, Perpustakaan digital UIN Sunan Kalijaga, h.50

[30] Gatot Suhirman, *Fiqhi Mazhab Indonesia,(Konsep dan Aplikasi Pemikiran Hasbi Ash SiddieqyUntuk Konteks Islam Rahmat Li-Indonesia),* Jurnal Al-Mawarid, Vol.XI.No. 1, Feb-Agust 2010, h. 121.

sudah diberikan pemecahannya melalui ijtihad dalam berbagai mazhab yang ada serta menguatkan fiqhi Indonesia akan lebih fleksibel jika didukung oleh perbandingan yang bersifat sistematis antara fiqhi dan hukum adat, fiqhi dan sistem hukum Indonesia dan antara fiqhi dengan sistem hukum international[31]. Hal ini dilakukan demi mencari pendapat yang sesuai dengan konteks ruang, waktu, karakter dan kemaslahatan bangsa indonesia.

Diantara hasil ijtihad Hasbi yang mencerminkan pemikiran fiqhi Indonesia adalah zakat, "mesin produksi pabrik besar wajib dizakati". Demikian juga wewenang untuk mengurus zakat ada pada pemerintah dan hal itu satu paket dengan proyek penyelenggaraan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. "Pungutan zakat ditangani khusus oleh lembaga semacam dewan zakat (*bait al-mal*) yang berdiri sendiri terlepas dari departemen keuangan atau instansi keuangan lainnya".[32] Pandangan ini sangat relevan dengan konteks pembangunan negara yang membutuhkan banyak modal saat ini di samping itu membina kesejahteraan bersama antar umat manusia dalam satu negara.

Selain hal tersebut, apabila lahirnya Kompilasi Hukum Islam dipandang sebagai model bagi fiqhi yang bersifat khas keindonesiaan maka jelas gagasan ini diilhami oleh ide-ide pemikiran hukum Islam Hasbi (1904-1975) yang melontarkan pendapat perlunya disusun fiqhi Indonesia. Dari pemikiran inilah tergambar keuniversalan hukum Islam yang ditunjukan Hasbi.

Penutup

Hasbi Ash Shiddieqy adalah seorang otodidak. Selain faktor bawaan dari leluhur dan orang tuanya yang membentuk diri Hasbi, juga faktor pendidikan. Hasbi seorang pekerja keras, disiplin, sikapnya suka memprotes dan cenderung membebaskan diri dari kungkungan tradisi dan mandiri tidak terikat pada sesuatu pendapat lingkungannya. Ia juga dikenal di masyarakat karena sering turut berdakwah, berdiskusi dan berdebat. Hasbi tidak gusar jika pendapatnya dibantah. Dari sikapnya inilah yang nantinya membuat ia menolak bertaklid bahkan berbeda faham dengan orang yang sealiran dengannya. Sejak usia 8 tahun ia sudah khatam al-Qur'an, selama delapan tahun dia mengenyam pendidikan dari dayah ke dayah, belajar bahasa Arab, dan beberapa tahun bersentuhan dengan Syaikh al-Kalali seorang pembaharu dan dari Syaikh al-Kalali inilah ia berkesempatan membaca buku-buku dan majalah-majalah yang ditulis tokoh-tokoh pembaharuan pemikiran Islam.

Relevansi Pemikiran fiqhi yang ditawarkan Hasbi dengan perkembangan pemikiran hukum di Indonesia khususnya dalam menjawab persoalan kontemporer dapat diselesaikan dengan menggunakan ijtihad jama'i (kolektif). Apa yang ditawarkan sebelumnya menjadi acuan bagi mujtahid sekarang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkini yang timbul dari dalam masyarakat berdasarkan keadilan dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Yafie, *Mata Rantai yang Hilang dalam Pesantren,* Edisi II/Vol.II/1985

Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Indonesia 1940-1942,*cet VI, Jakarta: LP3ES, 1991

Dewan Redaksi Ensiklopedia Indonesia, *Ensiklopedi Islam,* Jilid V. Cet II, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1994.

[31] Kusdar, *Dinamika Fiqhi Di Indonesia (Telaah Historis Lahirnya Fiqh keindonesiaan),* Jurnal MAZAHIB, Vol.IV. No.2 Desember 2007, h.124-125

[32] TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan zakat,* (Jakarta; tinta Mas, 1976), h.22-43. Lihat Juga Modul dawrah fiqhi perempuan, *Fiqhi Mazhab Indonesia; Pemikiran Hukum Hasbi Ash-Shiddiqi, Hazairin dan Munawir Syadzali,* h.266

Gatot Suhirman, *Fiqhi Mazhab Indonesia, (Konsep dan Aplikasi Pemikiran Hasbi Ash SiddieqyUntuk Konteks Islam Rahmat Li-Indonesia)*, Jurnal Al-Mawarid, Vol.XI.No. 1, Feb-Agust 2010

H.A Sarjan, *Pembahuan pemikiran Fiqih Hasbi* , Ciputat; Yameka: 2007

http/yayasanhasbi.blogspot.com/2008/07/hasbi-ash-shiddieqy-pemikir-aceh-modern_31h

Ibrahim Alfian, *Kronika Pasai* , Yokyakarta: Gajamadha University Press, 1972

Ibrahim Hosen, *Pemerintah Sebagai Mazhab*, Pesantren No.2/Vol.II/1985

Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia,* Yokyakarta; Salahuddin press, 1984

Kusdar, *Dinamika Fiqhi Di Indonesia (Telaah Historis Lahirnya Fiqhi Ke Indonesiaan,* Jurnal Mazahib , Vol. IV, No. 2, Desember 2007

Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pejajar,1996

Nourouzzaman Shiddiqy, *Fiqhi Indonesia Penggagas dan* Gagasannya, Cet.I, Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

Nouruzzaman, *M. Hasbi Asshiddieqy dalam persfektif dalam pemikiran Islam di Indonesia*, Perpustakaan digital UIN Sunan Kalijaga

Rezki , http://www.rizki-putra.com/hasbi.htm diakses tgl 12 November 2010

T.M. Hasbi Ash Siddieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1975

T.M.Hasbi Ash Siddieqy, *Kriteria antara Sejarah dan Bid'ah,* Cet.8, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

T.M.Hasbi Ash Siddieqy, *Kumpulan Soal Jawab,* Jakarta: Bulan Bintang, 1973

TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang: 1975

TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhi Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan tuntas. Cet I.,*Jakarta: Bulan Bintang, 1975

TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Hukum Islam,* Jakarta: Tintamas, 1975

TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqhi, (*Jakarta: Bulan Bintang, 1967

TM.Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab,* cet I, Jakarta: Bulan Bintang,1975

Yudian W. Asmin, *Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy's Theory of ijtihad In The Context of Indonesian Fiqhi,* Yokyakarta: Nawesea Press, 2007

Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqhi Versus Hermeneutika*, Yokyakarta; Nawesea Press, 2006